



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imam Syafii als Imam Bin Burawi
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Km 8 Rt 06 Desa Janju Kec.
Tanah Grogot Kab.Paser
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Imam Syafii als Imam Bin Burawi ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/0022/V/2022/BNNP Kalimantan Timur tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa Imam Syafii als Imam Bin Burawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin yang beralamat di Jalan Pangeran Mentri RT 011, RW 004 kel. Tanah Grogot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor: 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan netto 1 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon;
 - 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Agar dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI bersama-sama dengan EDY WIBOWO Als BOWO (Penuntututan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi NOOR HIDAYAT dan saksi DIENDI AMBODHO (kedua nya tim opsnel BNN Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim opsnel langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu tim opsnel BNN Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat total bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram , uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam dan 1(satu) buah botol kecil warna biru putih, lalu terdakwa di interogasi dan mengatakan baru saja mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari EDI WIBOWO, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 074/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Samarinda Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram atau seberat netto 1 (satu) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04721/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkobafor IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,Msi diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI bersama-sama dengan EDY WIBOWO Als BOWO (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi NOOR HIDAYAT dan saksi DIENDI AMBODHO (kedua nya tim opsnal BNN Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim opsnal langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu tim opsnal BNN Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat total bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram , uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam dan 1(satu) buah botol kecil warna biru putih, lalu terdakwa di interogasi dan mengatakan baru saja mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari EDI WIBOWO, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 074/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Samarinda Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram atau seberat netto 1 (satu) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04721/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkobafor IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,Msi diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI bersama-sama dengan EDY WIBOWO Als BOWO (Penuntutan terpisah) pada hari Senin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, **“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi NOOR HIDAYAT dan saksi DIENDI AMBODHO (kedua nya tim opsial BNN Kaltim) mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Propinsi Km.8 Rt.06 Kel.Janju Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim opsial langsung menuju ke tempat dimaksud lalu melakukan pengamatan dan melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu tim opsial BNN Kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri terdakwa berupa 4(empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berat total bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram , uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam dan 1(satu) buah botol kecil warna biru putih, lalu terdakwa di interogasi dan mengatakan baru saja mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari EDY WIBOWO, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 074/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Samarinda Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik tersebut dengan berat total bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram atau seberat netto 1 (satu) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04721/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasubbid Narkobafor IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,Msi diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/21160/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif pada urin terdakwa dengan kesimpulan dinyatakan (+) Positif Metamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOOR HIDAYAT BIN SYAROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA kami memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali kami amankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, kami mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergeletak di Kasur tempat tidur mereka, dan kami menanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu kami memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat kami memasuki kamar, terlihat Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian kami periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu kami memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat kami akan menggeledah kamar tersebut kami sambil bertanya "mana sabu mu" dan seponatan AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada kami. Kemudian semua tersangka kami kumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkoba jenis sabu siap edar dengan berat 1,96 g/brutto, Uang tunai 100ribu rupiah hasil penjualan terdahulu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon dan 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian Bin Nordinasyura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA kami memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali kami amankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, kami mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di Kasur tempat tidur mereka, dan kami menanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu kami memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat kami memasuki kamar, terlihat Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian kami periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu kami memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat kami akan menggeledah kamar tersebut kami sambil bertanya "mana sabu mu" dan seponatan AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada kami. Kemudian semua tersangka kami kumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkoba jenis sabu siap edar dengan berat 1,96 g/brutto, Uang tunai 100ribu rupiah hasil penjualan terdahulu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon dan 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Edi Wibowo Bin Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian cara pembayarannya adalah jika sabu terjual maka Terdakwa akan membayar secara tunai. Saksi menjual sabu sekira satu tahun terakhir, namun tidak selalu, adakalanya tidak menjual bahkan sampai satu bulan, terakhir baru berjalan selama tiga bulan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Sdr Edi Wibowo yang awalnya mendapat sabu dari Sdr Ahmad Suriyansyah untuk dijual kembali;
- Bahwa harga sabu tersebut adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, maksud dan tujuannya adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 074/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda hasil penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik atan nama IMAM SYAFII als IMAM Bin BURAWI dengan berat total bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram atau seberat netto 1 (satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04721/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IMAM SYAFII alias IMAM Bin BURAWI dengan nomor 09795/2022/NNF, 09796/2022/NNF, 09797/2022/NNF, dan 09798/2022/NNF diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/21160/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif pada urin Terdakwa atas nama IMAM SYAFII als Imam Bin Burawi dengan kesimpulan dinyatakan (+) Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan netto 1 gram;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon;
- 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian bersama rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali diamankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di kasur tempat tidur mereka, dan kemudian ditanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang kemudian Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian periksa adalah bungkus yang berisi sabu-sabu, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian akan menggeledah kamar tersebut kami sambil bertanya "mana sabu mu" dan seponitan AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



kepada Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian. Kemudian semua tersangka dikumpulkan dan menanyakan asal dari narkoba tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkoba jenis sabu siap edar dengan berat 1,96 g/brutto, Uang tunai 100ribu rupiah hasil penjualan terdahulu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon dan 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Sdr Edi Wibowo yang awalnya mendapat sabu dari Sdr Ahmad Suriyansyah;
- Bahwa harga sabu tersebut adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, maksud dan tujuannya adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa IMAM SYAFI’I Als IMAM Bin BURAWI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-69/Paser/09/2022 tanggal 11 Oktober 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa IMAM SYAFI’I Als IMAM BIN BURAWI diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkotika jenis sabu siap edar dengan berat 1,96 g/brutto, Uang tunai 100ribu rupiah hasil penjualan terdahulu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon dan 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 074/10825/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda hasil penimbangan terhadap 4 (empat)) bungkus plastik bening bungkus sabu dan plastik atan nama IMAM SYAFII als IMAM Bin BURAWI dengan berat total bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram atau seberat netto 1 (satu) gram. Kemudian berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No.Lab : 04721/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IMAM SYAFII alias IMAM Bin BURAWI dengan nomor 09795/2022/NNF, 09796/2022/NNF, 09797/2022/NNF, dan 09798/2022/NNF diketahui masing-masing contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 455/21160/NARKOBA/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif pada urin Terdakwa atas nama IMAM SYAFII als Imam Bin Burawi dengan kesimpulan dinyatakan (+) Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA di Jln Propinsi Km 8 RT 06, Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelejen, bahwa di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur ada seseorang yang dicurigai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebutlah Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian bersama rekan-rekan Saksi melakukan Profiling dan kemudian melakukan penangkapan. Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 06.00 WITA Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki sebuah rumah yang beralamatkan di Jl Propinsi Km 8 Rt 06 Kel. Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur yang pertama kali diamankan adalah EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI dan ANANG MA'RUF Als Anang Bin (Alm) SUNARDI, Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian mengamankan keduanya didalam kamar beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang tergeletak di kasur tempat tidur mereka, dan kemudian ditanyakan kepemilikan sabu tersebut, ternyata sabu tersebut adalah milik dari EDI WIBOWO Als BOWO Bin MAWARDI, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar berikutnya dan didalam kamar tersebut ada IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memasuki kamar, terlihat IMAM SYAFI'I Als IMAM BIN BURAWI membuang sesuatu yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian periksa adalah bungkusan yang berisi sabu-sabu, lalu Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian memeriksa kamar berikutnya dan terdapat AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI, pada saat Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian akan menggeledah kamar tersebut kami sambil bertanya “mana sabu mu” dan seponitan AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI menyerahkan sabu-sabu yang disimpan didalam dompetnya kepada Saksi Noor Hidayat dan Saksi Diendi Ambodho Putra Nurdian. Kemudian semua tersangka dikumpulkan dan menanyakan asal dari narkotika tersebut, berdasarkan keterangan dari AHMAD SURIANSYAH Als MAT GEDONG Bin (Alm) SAYADI bahwa sabu tersebut didapat atau dibeli dari JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN, berbekal keterangan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan perkara dengan mengamankan JAMALUDIN Als UDIN Bin HASAN di Jl Cendrawasih RT 15 Kel. Snaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa IMAM SYAFI’I Als IMAM BIN BURAWI diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) paket narkotika jenis sabu siap edar dengan berat 1,96 g/brutto, Uang tunai 100ribu rupiah hasil penjualan terdahulu, 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon dan 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih. Terdakwa mendapat sabu dari Sdr Edi Wibowo yang awalnya mendapat sabu dari Sdr Ahmad Suriansyah. Harga sabu tersebut adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, maksud dan tujuannya adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan netto 1 (satu) gram. Sabu dan dalam milik Terdakwa, disimpan dan ada dalam penguasaan Terdakwa. Tujuan kepemilikan sabu Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung “atau” maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Memiliki* telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Sdr Edi Wibowo yang awalnya mendapat sabu dari Sdr Ahmad Suriyansyah (yang juga ditangkap dan disidangkan dalam perkara terpisah). Harga sabu tersebut adalah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, maksud dan tujuannya adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dan Sdr Edi Wibowo, telah bermufakat dalam hal memiliki narkotika tersebut. Bentuk dari permufakatan tersebut adalah, Terdakwa mendapat sabu dari Sdr Edi Wibowo yang awalnya mendapat sabu dari Sdr Ahmad Suriyansyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Permufakatan Jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan netto 1 gram;
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon;
- 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM SYAFI'I Als IMAM Bin BURAWI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan netto 1 gram;
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam karbon;
- 1 (satu) buah tempat sabu warna biru putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, 9 November 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.
Ttd

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

SITI HAJAR, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)